

**KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN WILAYAH IZIN
USAHA PERTAMBANGAN DENGAN RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PADA REGULASI MINERAL DAN
BATUBARA DI INDONESIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH
GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**BARDEN ALFINURIN AUFA HIKAM, S.H.
24203011040**

**PEMBIMBING:
Dr. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-603/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PADA REGULASI MINERAL
DAN BATUBARA DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BARDEN ALFINURIN AUFA HIKAM, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011040
Telah diujikan pada : Senin, 11 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a210c2b95d00



Penguji II
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a140ac9145b



Penguji III
Gugun El Guyanic, S.H.L., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6a1c44d579a0



Yogyakarta, 11 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a213ca095100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Barden Alfinurin Aufa Hikam, S.H.
NIM : 24203011040
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis saya yang berjudul: "KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PADA REGULASI MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA" adalah hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 13 April 2026
Yang menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and 'SAANK35346815'.

Barden Alfinurin Aufa Hikam, S.H.
NIM: 24203011040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Persetujuan Tesis

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

Nama : Barden Alfinurin Aufa Hikam, S.H.
NIM : 24203011040
Judul Tesis : Kepastian Hukum Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah pada Regulasi Mineral dan Batubara di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum /Program Studi Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 13 April 2026

Pembimbing,



Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP. 19751010 200501 2 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) merupakan tahap awal yang menentukan legalitas dan arah pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara. Dalam praktiknya, penetapan WIUP tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga berkaitan langsung dengan sistem penataan ruang sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan wilayah. Permasalahan muncul ketika regulasi pertambangan memberikan fleksibilitas dalam penetapan WIUP, sementara regulasi penataan ruang mensyaratkan kesesuaian kegiatan dengan rencana tata ruang sebagai prasyarat dasar perizinan. Perbedaan konstruksi norma tersebut menimbulkan potensi disharmoni dan ketidakpastian hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji mekanisme penetapan WIUP menurut kedua regulasi serta menilai pengaturannya berdasarkan asas kepastian hukum dan maqashid syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan perbandingan antar regulasi. Kerangka teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum di samping keadilan dan kemanfaatan. Teori ini digunakan untuk menilai kejelasan, konsistensi, dan harmonisasi norma dalam pengaturan WIUP. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori maqashid syariah kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda dan Yusuf al-Qaradawi, khususnya terkait perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tujuan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan WIUP dalam regulasi pertambangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem penataan ruang sehingga menimbulkan ketidakselarasan normatif dan potensi ketidakpastian dalam penerbitan izin usaha pertambangan. Dari perspektif kepastian hukum, ditemukan kelemahan pada aspek kejelasan batasan norma dan harmonisasi antar peraturan. Dari perspektif maqashid syariah, fleksibilitas penetapan WIUP tanpa parameter yang tegas berpotensi mengabaikan prinsip kemaslahatan dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan reconstruksi pengaturan WIUP yang harmonis guna menjamin kepastian hukum serta keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: WIUP; Tata Ruang; Kepastian Hukum; Maqasid Syariah; Perlindungan Lingkungan; Harmonisasi.



ABSTRACT

The determination of Mining Business Permit Areas (WIUP) constitutes the initial stage that defines the legality and direction of mineral and coal resource utilization. In practice, the designation of WIUP is not merely administrative in nature but is intrinsically linked to the spatial planning system as an instrument for controlling land use. Legal issues arise when mining regulations provide flexibility in the designation of WIUP, while spatial planning regulations require conformity between proposed activities and spatial plans as a prerequisite for licensing. This divergence in normative construction generates potential disharmony and legal uncertainty. Against this background, this study examines the mechanism for determining WIUP under both regulatory regimes and evaluates its legal framework based on the principle of legal certainty and maqasid al-shariah.

This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The theoretical framework is grounded in the theory of legal certainty developed by Gustav Radbruch, who positions legal certainty as one of the three fundamental values of law, alongside justice and expediency. This theory is applied to assess the clarity, consistency, and harmonization of norms governing WIUP. In addition, this study adopts the contemporary theory of maqasid al-shariah as developed by Jasser Auda and Yusuf al-Qaradawi, particularly with regard to environmental protection as an integral objective of law.

The findings indicate that the mechanism for determining WIUP under mining regulations has not been fully integrated with the spatial planning system, thereby creating normative tension and potential legal uncertainty in the issuance of mining business permits. From the perspective of legal certainty, weaknesses are identified in the clarity of normative limitations and regulatory synchronization. From the standpoint of maqasid al-shariah, excessive flexibility in WIUP designation without clear parameters risks undermining the principles of public welfare and environmental protection. Accordingly, a harmonized regulatory reconstruction of WIUP is necessary to ensure legal certainty and to maintain a balance between resource utilization and environmental sustainability.

Keywords: WIUP; Spatial Planning; Legal Certainty; Maqasid al-Shariah; Environmental Protection.



MOTTO

*Tidak perlu khawatir masa depan, serta tidak perlu
menyesali masa lalu, maka kita bisa bahagia hari ini.*

(Petuah yang menjadi penutup dari banyak ayat dalam *ummul
kitab*)



PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk kedua orang tua dan orang-orang disekitar penulis, serta tidak lupa karya ini dipersembahkan untuk para *insan* yang tidak pernah melupakan *hablum minal alam*.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيَّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil
`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir
rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru
jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua, sehingga berkat ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis dengan judul “Kepastian Hukum Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah pada Regulasi Mineral dan Batubara di Indonesia”. Penyusunan tesis ini untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi penyebab penciptaan semesta, makhluk yang paling lembut hatinya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat, yang telah membawa perubahan besar *minnaddzulumati ilannur*.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Kaprodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Magister Ilmu Syariah, khususnya konsentrasi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Drs. Farichin Masyhuri, M.SI. dan Ibu Dra. Nurriyah, M.Pd. Terima kasih tidak terhingga atas segala hal yang diberikan Bapak dan Ibu kepada penulis. Jika ada pepatah populer “Anak adalah anugerah bagi orang tua”, maka seharusnya ada pepatah lebih populer “Orang tua adalah anugerah bagi anak”.

8. Saudara kandung penulis, Mas Bintang Alfinurin Kumala Mafaza, M.Sos., beserta istri, Mba Nurul Wahidah, S.Sos., M.E., dan Alfinurin Quthbi Aisyah, S.I.Kom. Terimakasih sudah menjadi saudara yang terbaik, yang sangat sering akur dan rukun. Semoga kita semua sukses menggapai cita-cita.
9. Teman-teman Program Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2024, khususnya dari konsentrasi Hukum Tata Negara. Terimakasih sudah menemani dan membantu penulis dibangku perkuliahan.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, khususnya Madrasah Huffadz II. Terimakasih sudah menerima penulis menjadi keluarga besar didalamnya, serta terimakasih sudah membantu mengisi kegiatan harian penulis dalam bingkai *fastabiqul khoirot*.
11. Rekan penulis yang menjadi kawan sharing, curhat dan berbagi pandangan tentang penelitian akhir ini, Mariya Ulva, S.H., terimakasih sebanyak-banyaknya telah menyisihkan waktu untuk penulis, *jazakumullah khoiron ahsanal jaza*.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	vi
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II.....	31
TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN TEORI MAQASHID SYARIAH	31
A. Teori Kepastian Hukum	31
1. Pengertian Kepastian Hukum	31
2. Prinsip Kepastian Hukum	35

3.	Tujuan Kepastian Hukum	43
4.	Prinsip-Prinsip Kepastian Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan.....	46
B.	Teori Maqashid Syariah	50
2.	Konsep <i>Maqashid syari'ah</i> klasik	53
3.	Maqashid Syariah Kontemporer	57
4.	<i>Hifz al-bi'ah (Riayatul bi'ah)</i> Sebagai Pembaruan Maqashid Syariah.....	65
BAB III		71
DINAMIKA REGULASI PERTAMBANGAN MINERBA SERTA TATA RUANG DI INDONESIA....		71
A.	Dinamika Regulasi Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia	71
1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	71
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	80
3.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang	81
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.....	83
5.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	84
B.	Dinamika Regulasi Tata Ruang di Indonesia.....	90

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko..... 90
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang..... 95
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional 98
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah 99
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 101**
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko..... 109

BAB IV 120

- A. Mekanisme dan Problematika Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dalam Regulasi Pertambangan Mineral dan Batubara serta Regulasi Penataan Ruang di Indonesia 120
 1. Mekanisme dan Problematika Penetapan Wilayah Pertambangan..... 122
 2. Mekanisme dan Problematika Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan..... 131
 3. Mekanisme Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan..... 133
- B. Pengaturan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Berdasarkan Konsep Kepastian Hukum dan *Maqashid syari'ah* 151
 1. Pengaturan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Berdasarkan Konsep Kepastian Hukum..... 151

2. Pengaturan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambahan (WIUP) Berdasarkan maqosid syariah	177
BAB V	202
PENUTUP	202
A. Kesimpulan	202
B. Saran.....	204
DAFTAR PUSTAKA	206
CURRICULUM VITAE	227

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya mineral merupakan isu strategis yang berkaitan langsung dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yakni bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan amanat tersebut, hilirisasi mineral ditetapkan sebagai agenda nasional guna meningkatkan nilai tambah sumber daya, memperkuat daya saing industri, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.¹ Upaya ini kemudian ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan hilirisasi di Indonesia.

Kebijakan hilirisasi mineral berkaitan langsung dengan regulasi perizinan berusaha dan penataan ruang yang direformulasi melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023

¹ Chrissostomus Sitohang dkk., "Hilirisasi Komoditi Mineral: Studi Kasus Nikel Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 3:2 (2025), hlm. 1.

tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Pasal 5² Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menegaskan bahwa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha yang harus dipenuhi sebelum izin diterbitkan. Prinsip tersebut dioperasionalkan secara mendetail melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan menegaskan bahwa pelaksanaan pemeriksaan lokasi usaha melalui KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) meliputi konfirmasi KKPR jika RDRT (Rencana Detail Tata Ruang) sudah tersedia atau persetujuan KKPR jika RDRT belum tersedia. Regulasi ini juga menegaskan bahwa dalam kondisi rencana detail tata ruang daerah belum tersedia, penilaian kesesuaian lokasi usaha harus merujuk pada rencana tata ruang yang lebih tinggi.³ Aturan konfirmasi dan persetujuan KKPR

² Bunyi Pasal 5 ayat (1) PP No.5 Tahun 2021: “Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat lain fungsi.”

³³ Bunyi Pasal 21 PP No. 28 Tahun 2025: “Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kajian atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan: a. RTR wilayah kabupaten/kota; b. RTR wilayah provinsi; c. RTR kawasan strategis nasional; d. RTR pulau/kepulauan; dan/atau e. RTR wilayah nasional.”

berlaku menyeluruh, namun bisa terjadi pengecualian seperti tertera dalam Pasal 19⁴ Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Meskipun demikian, konstruksi normatif tersebut tidak diterapkan secara kaku dalam seluruh sektor usaha. Dalam sektor pertambangan mineral dan batubara, pembentuk undang-undang memperkenalkan mekanisme fleksibilisasi terhadap prinsip kesesuaian tata ruang. Kebijakan hilirisasi minerba yang menuntut percepatan pemanfaatan sumber daya alam mendorong penyesuaian pengaturan pemanfaatan ruang. Pasal 17A⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membuka ruang penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai

⁴ Bunyi Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Perpres No. 58 Tahun 2017: “Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. (3) Terhadap lokasi Proyek Strategis Nasional yang tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang kabupaten/kota dan/ atau rencana tata ruang kawasan strategis nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat memberikan rekomendasi kesesuaian tata ruang atas lokasi Proyek Strategis Nasional dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

⁵ Bunyi Pasal 17A UU No.2 Tahun 2025: ” Dalam hal belum terdapat penetapan tata ruang dan/ atau kawasan, penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi dasar bagi penetapan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan.”

dasar pemanfaatan ruang meskipun tata ruang belum ditetapkan, termasuk untuk mendukung kebijakan peningkatan nilai tambah atau hilirisasi.⁶ Artinya regulasi minerba menjadikan WIUP sebagai dasar penetapan tata ruang apabila RTRD belum tersedia, sedangkan regulasi tata ruang menjadikan rencana tata ruang lain, baik regional maupun nasional sebagai dasar penetapan tata ruang apabila RTRD belum tersedia.

Perbedaan pendekatan ini menimbulkan disharmonisasi norma antara regulasi perizinan berusaha berbasis tata ruang dan pengendalian lingkungan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 dan PP Nomor 21 Tahun 2021 dengan regulasi perizinan sektoral pertambangan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya sebagaimana diatur dalam UU Minerba. Disharmonisasi tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam penetapan izin pertambangan, serta berpotensi menggeser fungsi tata ruang sebagai instrumen preventif pengendalian lingkungan, khususnya ketika kegiatan pertambangan secara umum tidak secara otomatis dikualifikasikan sebagai Proyek Strategis Nasional.

⁶ Antonius Aditanyo dkk., “Analisis Kebijakan Problematika UU No. 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” *Publish Wait You Pay* (2025), hlm. 8.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada kepastian hukum penetapan WIUP sebagai fondasi yuridis dalam perizinan pertambangan yang berbasis tata ruang, serta implikasinya terhadap kepastian hukum penerbitan Izin Usaha Pertambangan. Fokus tersebut diletakkan dalam perspektif teori kepastian hukum yang menekankan kejelasan norma, konsistensi pengaturan, dan kepastian akibat hukum dari keputusan administrasi negara. Sejauh ini, kajian mengenai pertambangan pasca UU Ciptaker lebih banyak menyoroti kebijakan hilirisasi, penyederhanaan perizinan, dan fleksibilitas penataan ruang dalam rangka percepatan investasi, tanpa menempatkan pengaturan WIUP sebagai titik awal yang menentukan kepastian hukum perizinan. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan sudut pandang normatif dengan menelaah pengaturan penetapan WIUP dalam relasinya dengan rencana tata ruang wilayah sebagai faktor kunci konsistensi regulasi perizinan dan kepastian hukum kegiatan pertambangan.

Problematika yang hadir di penelitian ini berpusat pada undang-undang dan peraturan., dimana ketentuan tersebut dikategorikan *furu'*(cabang). Ketentuan *furu'* sendiri tidak akan terpisah dari ketentuan agama menurut ajaran Islam.⁷

⁷ Muhammad Nur, "Integrasi dan Interkoneksi Agama dan Politik," *Jurnal In Right*, Vol.5:1 (2015), hlm. 16.

Maka pendekatan keislaman berbasis *maqasid syari'ah* cocok menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Pendekatan *maqasid syari'ah* relevan digunakan karena tidak hanya mencakup lima prinsip utama perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi juga berkembang pada prinsip *hifz al-bi'ah* sebagai landasan perlindungan lingkungan hidup. Dalam konteks pertambangan mineral, prinsip ini menjadi dasar normatif untuk menilai kebijakan perizinan tidak semata dari aspek percepatan investasi, tetapi juga dari jaminan keberlanjutan ekologis dan kemaslahatan jangka panjang. Teori memungkinkan penilaian kepastian hukum perizinan pertambangan secara lebih komprehensif dengan menempatkan kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan melalui pendekatan yang berlandaskan pada konsep maslahat sebagai inti dari *maqasid syariah*.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dalam relasinya dengan rencana tata ruang wilayah sebagai fondasi yuridis perizinan pertambangan. Penelitian ini menelaah sejauh mana regulasi pertambangan mampu menjamin kejelasan norma, konsistensi pengaturan, serta keselarasan antara kepentingan pemanfaatan

⁸ Waheeda binti H. Abdul Rahman dan Ali Mutakin, "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah," *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, Vol.1:2 (2023), hlm. 107.

sumber daya, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum sejak tahap hulu perizinan. Dengan menempatkan penetapan WIUP sebagai simpul normatif awal yang menentukan legitimasi pemberian izin pertambangan berikutnya, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan konstruksi pengaturan minerba yang lebih jelas, konsisten, dan berkeadilan guna mendukung pelaksanaan kebijakan hilirisasi mineral dan batubara yang berkelanjutan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa permasalahan untuk dikaji. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan problematika dalam penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berdasarkan regulasi pertambangan mineral dan batubara serta regulasi penataan ruang di Indonesia?
2. Apakah pengaturan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sudah sesuai berdasarkan asas kepastian hukum dan maqasid syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan mekanisme penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan berdasarkan regulasi mineral dan batubara dan tata ruang di Indonesia.
2. Untuk mengukur kesesuaian pengaturan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan berdasarkan asas kepastian hukum dan *maqashid syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara dan hukum pertambangan dengan memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara kepastian hukum, efektivitas hilirisasi minerba, dan prinsip *maqasid syari'ah* sebagai pendekatan preventif dalam perumusan kebijakan publik. Secara akademik, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi konseptual bagi pengembangan teori kepastian hukum yang berorientasi pada efektivitas implementasi regulasi di sektor sumber daya alam. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional, khususnya dalam aspek pencegahan ketidakpastian dan penyimpangan hukum di bidang pertambangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi konstruktif bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem perizinan tambang agar lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan tujuan hilirisasi minerba. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menilai efektivitas regulasi Minerba serta implikasinya terhadap tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini berperan dalam mendorong terciptanya kebijakan pertambangan yang konsisten, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, artikel karya Friskilia Junisa Bastiana Darongke dan Dientje Rumimpunu berjudul “Efektivitas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia”⁹ mengkaji perizinan pertambangan dalam konteks sentralisasi kewenangan pada

⁹ Friskilia Darongke dkk., “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia,” *Lex Privatum*, Vol.10:3 (2022).

pemerintah pusat. Kajian ini menunjukkan bahwa sentralisasi perizinan berimplikasi pada melemahnya keterkaitan antara penetapan WIUP dan rencana tata ruang daerah. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara normatif konflik antara regulasi pertambangan dan regulasi penataan ruang. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini menganalisis konflik norma Undang Undang Minerba dan Undang Undang Penataan Ruang serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan kedudukan tata ruang daerah.

Kedua, artikel karya Nizhaf Roazi Jamil berjudul “Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah”¹⁰ mengkaji dampak penarikan kewenangan perizinan pertambangan ke pemerintah pusat terhadap prinsip otonomi daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa berkurangnya peran strategis pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengawasan pertambangan berdampak pada melemahnya prinsip desentralisasi. Temuan tersebut relevan sebagai konteks struktural yang menjelaskan menguatnya regulasi perizinan

¹⁰ Nizhaf Roazi Jamil, “Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Dampak Pada Otonomi Daerah,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022).

pertambangan. Namun penelitian ini belum mengaitkan sentralisasi perizinan dengan persoalan tata ruang daerah dan konflik norma antara regulasi pertambangan dan regulasi penataan ruang. Berbeda dari kajian tersebut penelitian ini menempatkan sentralisasi sebagai latar kebijakan untuk menganalisis ketidakpastian norma dalam mekanisme izin usaha pertambangan serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam kerangka hilirisasi mineral dan batubara.

Ketiga, artikel karya Rizki Firdaus, Elita Rahmi, dan Raden Sarwani berjudul “Kebijakan Kawasan Tata Ruang dalam Rangka Pembangunan Pertambangan di Provinsi Jambi”¹¹ mengkaji harmonisasi kebijakan tata ruang pertambangan di tingkat daerah dengan menyoroti relasi antara RTRW dan penetapan wilayah pertambangan. Kajian ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian tata ruang menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik pemanfaatan ruang. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada perhatian yang sama terhadap isu kepastian hukum dalam tata kelola pertambangan. Namun penelitian tersebut bersifat lokal dan kontekstual, sedangkan penelitian ini bersifat nasional dan normatif dengan memusatkan analisis pada

¹¹ Rizki Firdaus, Elita Rahmi, dan Raden Sarwani, “Kebijakan Kawasan Tata Ruang Dalam Rangka Pembangunan Pertambangan Di Provinsi Jambi,” *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (2025).

kepastian hukum izin usaha pertambangan sebagai instrumen yuridis utama dalam pengaturan Minerba serta implikasinya terhadap efektivitas kebijakan hilirisasi mineral dan batubara.

Keempat, artikel oleh Sonia R. Mokodompis, Fela Warouw, Cynthia E. V. Wuisang. berjudul “Identifikasi Kegiatan Pertambangan Terhadap Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013–2033”¹² menganalisis kegiatan pertambangan berdasarkan tingkat kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah melalui pendekatan teknis dan spasial. Penelitian ini tidak mengkaji persoalan pertambangan dan tata ruang secara normatif-yuridis, melainkan berfokus pada aspek teknis perencanaan dan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penelitian ini belum membahas implikasi yuridis dari praktik pertambangan yang tidak sesuai dengan tata ruang, serta belum menjelaskan relasi normatif antara regulasi pertambangan dan regulasi penataan ruang. Berbeda dengan penelitian tersebut, tesis ini mengkaji persoalan pertambangan dan tata ruang secara normatif dengan menelaah konflik norma antara Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Penataan Ruang, khususnya terkait legitimasi pengesampingan rencana

¹² Sonia R. Mokodompis, dkk, “Identifikasi Kegiatan Pertambangan Terhadap Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2033,” *Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan Dan Arsitektur* 11, no. 2 (2022).

tata ruang melalui penetapan WIUP dalam konteks kebijakan hilirisasi dan implikasinya terhadap asas kepastian hukum.

Kelima, artikel oleh Muhammad Hardi, dan Mussadun. berjudul “Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal di Kabupaten Pidie”¹³ menempatkan tata ruang sebagai instrumen pengendalian administratif terhadap kegiatan pertambangan ilegal dengan pendekatan empiris. Penelitian ini tidak mengkaji persoalan tata ruang dan pertambangan dalam perspektif normatif-yuridis, melainkan menitikberatkan pada aspek implementasi kebijakan dan penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini belum membahas bagaimana desain norma dalam regulasi pertambangan dapat berkontribusi terhadap melemahnya kedudukan rencana tata ruang. Berbeda dari penelitian tersebut, tesis ini secara khusus mengkaji konflik norma antara regulasi hukum pertambangan dan regulasi hukum penataan ruang, serta menjelaskan batasan normatif pengecualian tata ruang yang seharusnya bersifat limitatif, seperti dalam konteks proyek strategis nasional.

Keenam, artikel oleh Waheeda binti H. Abdul Rahman, dan Ali Mutakin berjudul “Fiqh Ekologi Upaya Merawat

¹³ Muhammad Hardi dan Mussadun Mussadun, “Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Pidie,” *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota* 12, no. 1 (2016).

Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqasid Syariah”¹⁴ membahas isu lingkungan hidup dengan menggunakan maqasid syariah sebagai kerangka etik dan normatif dalam Islam. Kajian ini menekankan pentingnya perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariat serta mengkritik praktik eksploitasi sumber daya alam yang merusak. Namun demikian penelitian ini tidak mengkaji persoalan lingkungan dan pertambangan dalam kerangka normatif yuridis hukum positif melainkan berfokus pada dimensi konseptual dan moral keagamaan. Akibatnya artikel ini belum menjelaskan relasi antara prinsip maqasid syariah dan konflik norma dalam peraturan perundang undangan khususnya ketika regulasi pertambangan berpotensi mengesampingkan rencana tata ruang. Berbeda dengan penelitian tersebut tesis ini mengkaji persoalan lingkungan dan pertambangan secara normatif dengan menempatkan maqasid syariah sebagai kerangka analisis untuk menilai ketidakpastian norma dalam hubungan antara Undang Undang Minerba dan Undang Undang Penataan Ruang.

Ketujuh, artikel oleh Yuli Azaharah dan Fidia Ameliyah berjudul “Analisis Dampak Lingkungan Akibat

¹⁴ Waheeda binti H. Abdul Rahman dan Ali Mutakin, “Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah,” *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023)

Kegiatan Pertambangan dalam Perspektif Maqasid Syariah”¹⁵ mengkaji dampak lingkungan dan sosial akibat kegiatan pertambangan dengan menggunakan maqasid syariah sebagai alat evaluasi etis terhadap praktik pertambangan. Penelitian ini menitikberatkan pada identifikasi dampak ekologis serta urgensi pengelolaan pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun penelitian ini tidak mengkaji konflik norma dalam sistem hukum positif serta tidak membahas kedudukan rencana tata ruang dalam struktur hukum perizinan pertambangan. Dengan demikian artikel ini belum menjelaskan bagaimana ketidakpastian norma dalam regulasi pertambangan dapat berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan secara struktural. Berbeda dari penelitian tersebut tesis ini secara khusus mengkaji konflik norma antara regulasi hukum pertambangan dan regulasi hukum penataan ruang serta menjelaskan implikasinya terhadap perlindungan lingkungan dalam perspektif maqasid syariah dan asas kepastian hukum.

Kedelapan, artikel oleh Muhammad Sofwan Jauhari berjudul “Penerapan Prinsip Maqashid Syariah dalam Perundang Undangan di Indonesia” mengkaji penerapan maqashid syariah dalam sistem perundang undangan

¹⁵ Yuli Azaharah dan Fidia Ameliah, “Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (2025).

Indonesia dengan pendekatan normatif dan sosio legal serta menyoroti kesenjangan antara konsep maqashid syariah dan praktik implementasinya. Penelitian ini menempatkan maqashid syariah sebagai kerangka umum dalam pembentukan hukum, namun tidak diarahkan pada analisis konflik norma dalam sektor hukum tertentu dan tidak membahas ketegangan antar regulasi sektoral secara spesifik. Oleh karena itu, kajian ini belum menjelaskan bagaimana maqashid syariah dapat digunakan untuk menilai konflik norma dalam bidang pertambangan dan penataan ruang. Berbeda dengan penelitian tersebut, tesis ini secara khusus menggunakan maqashid syariah sebagai kerangka analisis normatif untuk mengkaji konflik norma antara Undang Undang Minerba dan Undang Undang Penataan Ruang serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan lingkungan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan elemen dasar dalam *rule of law* atau negara hukum. Karena dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut adalah

kepastian hukum.¹⁶ Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.¹⁷ Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.¹⁸ Maka kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.¹⁹

Gustav Radbruch menyebut kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai salah satu dari tiga nilai utama

¹⁶ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, no. 1 (2019), hlm. 14.

¹⁷ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Dani, 2020), hlm. 46-47.

¹⁸ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika Di Metaverse* (Prenada Media, 2024), hlm.180.

¹⁹ Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021), hlm. 62.

hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Dari ketiga ide dasar hukum Gustaf Radbruch tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.²⁰ Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²¹

Teori kepastian hukum relevan digunakan dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana pengaturan penetapan WIUP dalam regulasi pertambangan dan regulasi

²⁰ *Ibid*, hlm. 58.

²¹ R Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016), hlm.194.

penataan ruang memberikan kejelasan norma, konsistensi pengaturan, serta kepastian akibat hukum dalam praktik perizinan pertambangan. Penelitian tidak hanya mengkaji mekanisme penetapan WIUP secara prosedural, tetapi juga menelaah apakah konstruksi norma dalam regulasi Minerba dan tata ruang telah tersusun secara harmonis atau justru menimbulkan disharmoni yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Teori kepastian hukum dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi kelemahan harmonisasi antarperaturan sekaligus menilai kebutuhan rekonstruksi pengaturan WIUP agar lebih jelas, konsisten, dan mampu menjamin kepastian hukum dalam sistem perizinan pertambangan di Indonesia.

2. Teori Maqashid Syar'iah

Secara etimologi, terma 'Maqasid' berasal dari bahasa Arab (maqasid) yang merupakan bentuk jamak dari kata (maqshad), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, tujuan. Maqasid syariah dipahami sebagai tujuan dasar yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Dalam tradisi ushul fiqh, maqasid syariah secara klasik dirumuskan dalam lima prinsip perlindungan utama yang dikenal sebagai *al-daruriyyat*, yaitu *hifz al-din*

(perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Kelima prinsip ini menjadi fondasi normatif yang menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam tidak berhenti pada kepatuhan formal terhadap teks, melainkan berorientasi pada penjagaan martabat manusia secara utuh. Pendekatan maqosid memungkinkan terjadinya dialog antara teks normatif dan realitas empiris, sehingga hukum Islam dapat menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat.²²

Maqasid dirumuskan kembali di era kontemporer, karena perkembangan masyarakat modern menghadirkan tantangan yang semakin kompleks dan melampaui konteks sosial ketika maqosid klasik dirumuskan. Persoalan seperti eksploitasi sumber daya alam, krisis lingkungan hidup, dan ketimpangan struktural mendorong para pemikir hukum Islam kontemporer untuk memperluas cakupan maqosid syariah. Maka maqashid syari'ah yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada konsep maqasid kontemporer, seperti yang dikembangkan oleh Jasser Auda dan Yusuf Qardhawi. Konsep maqashid kontemporer ini berupaya

²² Arif Fikri, "Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial," *Jurnal Asas*, 11, no. 2 (2019), hlm. 151.

menggeser paradigma maqāṣid dari pendekatan yang bersifat “penjagaan” (ḥifz) dan “perlindungan” yang bersifat preventif, menuju pendekatan “pengembangan” dan “pemenuhan hak-hak asasi” yang bersifat advokatif.²³ Pergeseran orientasi ini mendanai transformasi maqāṣid dari fokus individual menuju fokus sosial dan ekologis.

Sementara itu, gagasan Yusuf Qardhawi digunakan secara khusus untuk memperkuat konseptualisasi *ḥifz al-bi'ah*. Yusuf Qardhawi melalui karyanya “*Riayatul bi'ah fi syariatil Islam*” menyebutkan bahwa kondisi lingkungan hidup yang baik menentukan terwujudnya keseimbangan alam. Manusia harus mengadopsi prinsip-prinsip agama untuk menentukan perilaku mereka terhadap alam sehingga kelangsungan dan ketersediaannya terjaga dengan baik. *Ḥifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) sama pentingnya dengan menjaga *kulliyat al-khamas* (lima prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta).²⁴ Kerusakan lingkungan

²³ Aghnia Atrha Aulia, dkk, “Sobung Sarka Dan Implementasi Gerakan Zero Waste Di Kalangan Gen Z Di Kota Jember Dalam Perspektif Ḥifz Al-Bi'ah Ala Maqāṣid Al-Syari'ah Jasser Auda,” *Alhamra Jurnal Studi Islam*, Vol 6: 1, (2025), hlm. 100.

²⁴ Ahmad Sarip Saputra, Ida Rohmah Susiani, dan Nur Syam, “Ḥifdh Al-Bi'ah as Part of Maqāṣid Al-Sharī'ah: Yūsuf Al-Qarḍāwī's Perspective on the Environment in Ri'āyat Al-Bi'ah Fi Sharī'ah Al-Islām Book,” in *AIP Conference Proceedings*, (2021), hlm 5.

dipandang bukan sekadar persoalan teknis atau ekonomi, melainkan sebagai persoalan moral dan hukum yang bertentangan dengan amanah manusia sebagai khalifah di bumi. *Hifz al-bi'ah* dalam konteks ini memiliki kedudukan strategis karena menopang terlaksananya prinsip-prinsip maqosid lainnya.

Teori *maqashid syari'ah* dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai orientasi kemaslahatan dalam pengaturan penetapan WIUP. Perspektif maqashid memungkinkan analisis tidak hanya berhenti pada aspek legal-formal dari regulasi pertambangan, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, konsep *hifz al-bi'ah* menjadi relevan untuk menilai apakah mekanisme penetapan WIUP telah memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam sebagai bagian dari kemaslahatan publik. Kerangka maqashid dengan demikian membantu mengkaji apakah konstruksi regulasi pertambangan di Indonesia telah mencerminkan keseimbangan antara kepentingan eksploitasi sumber daya alam, perlindungan lingkungan hidup, serta keadilan antar generasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dalam penelitian.²⁵ Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan berbagai teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan perizinan pertambangan dan hilirisasi minerba, yaitu UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan pelaksana lainnya.

2. Sifat Penelitian

²⁵ Dyah Ochtorina Susanti, dkk, "Penelitian Hukum", (*Jakarta: Sinar Grafika*, 2015), hlm. 19.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Bersifat deskriptif analisis karena dalam penelitian ini penulis menjabarkan serta menganalisis data terkait perizinan pertambangan minerba.

3. Pendekatan Penelitian

Mengacu kepada pembagian pendekatan penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, maka penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.²⁶ Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang diteliti adalah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 133.

Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini merujuk pada konsep kepastian hukum terkait perizinan pertambangan dan hilirisasi minerba. Selain itu penelitian ini juga menggunakan konsep keislaman yaitu *maqashid syari'ah*.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan pengaturan dalam regulasi pertambangan mineral dan batubara dengan regulasi penataan ruang. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat tingkat harmonisasi norma hukum, khususnya dalam pengaturan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan keterkaitannya dengan rencana tata ruang wilayah.

4. Sumber Hukum

Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data Sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data ini mencakup berbagai sumber tertulis, seperti dokumen resmi, buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian yang berbentuk laporan dan memiliki relevansi dengan objek penelitian. Sedangkan sumber hukum yang digunakan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan muktakhir., ataupun penelitian tentang fakta media yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksana lainnya. Selain itu penulis juga

menggunakan kitab *Riayatul bi'ah fi syariatil islam* sebagai sumber hukum utama teori *maqashid syari'ah*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Dengan adanya data sekunder tersebut, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya. Bahan hukum sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi buku-buku, sampai tentang perizinan pertambangan, perencanaan tata ruang minerba.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Metode ini merupakan kajian dari bahan dokumenter yang tertulis berupa buku, artikel, dan media masa yang kredibel. Bahan juga dapat berasal dari pemikiran seseorang yang tertuang didalam buku atau naskah yang dipublikasikan untuk kemudian

diinterpretasikan, dianalisis, digali dan merelevansikan dengan penelitian tersebut.²⁷

H. Sistematika Pembahasan

Pembuatan sistematika pembahasan berfungsi memudahkan pembahasan dan pemahaman pembaca dalam penelitian ini, maka susunan dan sistematika kepenulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang berupa diskripsi mengenai alur penelitian.

Bab kedua berisi landasan teori mengenai kerangka penelitian. Pembahasan pertama berfokus pada teori kepastian hukum yang meliputi pengertian kepastian hukum, prinsip-prinsip dan tujuan dari kepastian hukum, serta penerapannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, juga membahas teori maqashid syariah sebagai landasan normatif dalam perspektif hukum Islam. Pembahasan ini mencakup konsep maqashid syariah klasik, perkembangan maqashid syariah kontemporer, serta konsep *hifz al-bi'ah* (*riayatul bi'ah*) sebagai bentuk pembaruan dalam kajian

²⁷ V Wiratna Sujarweni, "Metodelogi Penelitian," (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), hlm. 23.

maqashid syariah yang menekankan pentingnya perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Bab ketiga membahas perubahan dan perkembangan regulasi pertambangan mineral dan batubara serta regulasi penataan ruang di Indonesia. Pada bidang pertambangan dibahas pengaturan dalam UU No. 3 Tahun 2020, PP No. 96 Tahun 2021, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 25 Tahun 2024, serta UU No. 2 Tahun 2025. Adapun pada bidang penataan ruang dibahas pengaturan dalam UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 21 Tahun 2021, PP No. 42 Tahun 2021, PP No. 43 Tahun 2021, serta PP No. 28 Tahun 2025 sebagai kerangka regulasi yang berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan ruang dan kegiatan usaha.

Bab keempat membahas kepastian hukum penetapan WIUP dalam kaitannya dengan rencana tata ruang wilayah pada regulasi mineral dan batubara di Indonesia. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai mekanisme penetapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan berdasarkan regulasi pertambangan dan penataan ruang. Selanjutnya, bab ini menganalisis pengaturan penetapan WIUP berdasarkan konsep kepastian hukum serta ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*.

Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan yang menggabungkan hasil dari bab ketiga dan bab keempat yang akan diambil inti dari penelitian ini dan saran terhadap permasalahan yang ada. Pada bab ini, berisi saran bagi lembaga terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penetapan WIUP dalam regulasi pertambangan diatur dalam UU No. 2 Tahun 2025, Secara prosedural, penetapan WIUP diawali dengan penetapan WP, WUP yang kemudian diturunkan menjadi WIUP melalui mekanisme lelang atau penugasan, sebelum akhirnya menjadi dasar penerbitan IUP. Namun demikian, dalam keterkaitannya dengan regulasi penataan ruang sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksana, ditemukan perbedaan pendekatan normatif. Regulasi tata ruang mewajibkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui mekanisme KKPR sebagai prasyarat dasar perizinan berusaha. Sementara itu, regulasi Minerba mengatur penetapan WIUP meskipun rencana tata ruang belum tersedia. Konsekuensinya, terjadi pergeseran posisi tata ruang dari instrumen preventif menjadi instrumen yang dapat disesuaikan dengan kebijakan sektoral pertambangan. Dengan demikian, mekanisme penetapan WIUP dalam praktik normatif menunjukkan adanya ketidakpastian norma regulasi, dari pendekatan integratif berbasis tata ruang dalam regulasi OSS, dan

pendekatan sektoral berbasis kepentingan pemanfaatan sumber daya dalam regulasi Minerba. Disharmonisasi ini menjadi sumber problematika kepastian hukum pada tahap hulu perizinan pertambangan.

2. Pengaturan penetapan WIUP berdasarkan tolok ukur teori kepastian hukum belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan norma, konsistensi antarperaturan, dan perlindungan terhadap potensi tindakan administratif yang multitafsir. Ketidakharmonisan antara regulasi Minerba dan regulasi penataan ruang menciptakan ambiguitas mengenai kedudukan tata ruang dalam struktur perizinan pertambangan. Hal ini berimplikasi pada melemahnya kepastian penerapan hukum, khususnya ketika WIUP dijadikan dasar pemanfaatan ruang tanpa terlebih dahulu memastikan integrasi penuh dengan rencana tata ruang wilayah. Problematika ini dari perspektif *maqashid syari'ah* kontemporer, khususnya dalam kerangka pemikiran Jasser Auda dan Yusuf al-Qaradawi, pengaturan tersebut perlu diuji melalui prinsip kemaslahatan dan perlindungan ekologis (*hifz al-bi'ah*). Penetapan WIUP yang berpotensi mengesampingkan tata ruang dapat menimbulkan risiko kerusakan lingkungan jangka panjang, yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keseimbangan alam serta melindungi keberlanjutan generasi mendatang. Karena tata ruang sebagai instrumen

pengecuh kerusakan lingkungan merupakan bentuk riayah yang mencakup perlindungan dan pelestarian. Regulasi yang memberikan fleksibilitas berlebihan tanpa batasan normatif yang tegas berpotensi mengabaikan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*).

B. Saran

1. Harmonisasi normatif antara regulasi pertambangan dan regulasi penataan ruang melalui penegasan hierarki dan integrasi prosedural. Penetapan WIUP seharusnya secara eksplisit mensyaratkan kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagai norma dasar, kecuali dalam kondisi limitatif yang ditentukan secara ketat dan terukur. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi antara regulasi Minerba, regulasi OSS, dan regulasi penataan ruang agar tidak terjadi dualisme mekanisme yang membuka ruang interpretasi berbeda di tingkat implementasi. Penegasan ini penting untuk memastikan bahwa tata ruang tetap menjadi instrumen preventif pengendalian lingkungan, bukan sekadar instrumen administratif yang dapat disesuaikan secara sektoral.
2. Negara dengan basis nilai religius yang kuat, integrasi pendekatan maqasid syari'ah dalam pembentukan kebijakan pertambangan perlu diperkuat, khususnya melalui pengakuan eksplisit terhadap prinsip keberlanjutan

ekologis (*hifz al-bi'ah*) sebagai parameter evaluasi kebijakan publik. Penetapan WIUP tidak seharusnya dipandang semata sebagai instrumen percepatan investasi dan hilirisasi, tetapi sebagai keputusan strategis yang menentukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, desain regulasi ke depan perlu mengarah pada model pengelolaan pertambangan yang tidak hanya pasti secara hukum, tetapi juga maslahat secara sosial dan ekologis. Dengan demikian, pembaruan pengaturan WIUP harus diarahkan pada konstruksi hukum yang integratif, konsisten, dan berorientasi pada keberlanjutan, sehingga kebijakan hilirisasi mineral dan batubara benar-benar selaras dengan amanat konstitusi serta tujuan kemaslahatan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S. Az-Zumar ayat 10

Q.S. Al-A'raf ayat 56

Hadits

HR. Ahmad dalam Imam Zakiyuddin Abdul Azhim Al-Mundziri. At-Targhib wat Tarhib minal Haditsisy Syarif. (Beirut, Darul Fikr: 1998 M/1418 H). juz III.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penugasan Penyelidikan dan Penelitian Untuk Penyiapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021

Buku

- Abdillah, Mujiono. *Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*. YKPN Press. Yogyakarta, 2005.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rasidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.

- Auda Maqashid Jasser. *Maqasid al-syariah. A Beginner Guide*. Terj. Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Ri'ayatul Bi'ah Fi Syari'atil Islam*. Cairo: Dar asy-syuruq, 2001.
- Asikin, Zainal. *Mengenal Filsafat Hukum*. Sleman: Penerbit Dani, 2020.
- Dewi, Dian Kemala. *Fondasi Ilmu Hukum: Teori, Asas, Dan Sistem Hukum*. Serasi Media Teknologi, 2025.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Efendi, Dyah Ochtorina Susanti dan Dyah Ochtorina Susanti. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Haris, Oheo Kaimuddin, dkk. *Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Haryadi, Dwi. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*. Bangka Belitung: UBB Press, 2017.
- Hayyan, Abu Al-Danalusi. *Tafsir Al-Bahr Al-Muhith*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bdanung: Alumni, 1998.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bdanung: Citra Aditya Bakti, 2000.

- . *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ridwan, Juniarto, dan Achmad Sodik. *Hukum Tata Ruang: Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bdanung: Nuansa Cendekia, 2023.
- Rumidi, Sukdhanar. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti, 2004.
- Rustiadi, Ernan. *Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah*. Sleman: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Surabaya: CV. Utomo, 2006.
- Sujarweni, V Wiratna. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss. 2014.
- Wibowo, Afrizal Mukti, dkk. *Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, Dan Transformasi*. Serang:PT. Sada Kurnia Pustaka, 2025.

Artikel Jurnal

- Ade, Yulianti, dan Maharani Faika Dewi. “Penanganan Perubahan Iklim Bagi Keberlanjutan Pembangunan Di Indonesia”. *Working Pappers*, 2022, 1–12.
- Adharani, Yulinda, dan R Adi Nurzaman. “Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bdanung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan”. *Bina Hukum Lingkungan* 2, no. 1 (2017): 1–13.
- Aditanyo, Antonius, dkk. “Analisis Kebijakan Problematika UU No. 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” 2025.

- Danriani, Henny, dkk. “Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang”. *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 306–18.
- Anisyaniawati, Anisyaniawati, Hemmalika alyanti Chdanra, dkk. “Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch”. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 2, no. 01 (2024).
- Ariany, Lisda, dan Sdani P Perdana. “Batasan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024).
- Arifin, Zaenal, dan Adhi Putra Satria. “Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solusi”. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9, no. 1 (2020): 1–10.
- Armansyah, Armansyah. “Penerapan Environmental Corporate Responsibility (ECR) Melalui Pendekatan Model Corporate Social Responsiveness (CSRv) Dalam Eksploitasi Industri Pertambangan”. *DIVERSI: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2025): 122–56.
- Arsawan, I Gede Yudi, dan I Gede Yusa. “Dampak Perubahan Pengaturan Penataan Ruang Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja”. *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (2023): 13–22.
- Arwanto, Bambang, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah”. *Jurnal Yuridika* 31, no. 3 (2016).
- Ashshiddiqi, Muhammad Taufan, Ani Oktaviani, Asep Gunawan, dan Ayu Fauzi Lestari. “Perspektif Legitimasi Dalam Manajemen Pemerintahan”. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2021): 75–84.

- Aulia, Aghnia Atrha, Hefni Lutfi Ahmadi, dan M Khoirul Hadi AL-Asy'ari. "Sobung Sarka Dan Implementasi Gerakan Zero Waste Di Kalangan Gen Z Di Kota Jember Dalam Perspektif Hifz Al-Bi'ah Ala Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda". *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 2025.
- Azaharah, Yuli, dan Fidiah Ameliyah. "Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Dalam Perspektif Maqhashid Syariah". *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (2025).
- CahyaSupena, Cecep. "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum". *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 427–35.
- Darongke, Friskilia, Dientje Rumimpunu, dan Sarah Roeroe. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia". *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022).
- Dewi, Anggraini, dkk. "Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice Di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah". *Jurnal Pembangunan Nagari* 2, no. 2 (2017).
- Farisi, Muhammad Salman Al. "Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020". *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21, no. 1 (2021): 20–31.
- Fatimawali, Fatimawali, Zainal Abidin, dan Gani Jumat. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda". *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES)* 5.0 3, no. 1 (2024): 232–37.
- Fauzia, Ana, Fathul Hamdani, dan Deva Octavia. "The

- Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law”. *Progressive Law Review* 3, no. 01 (2021): 12–25.
- Fikri, Arif. “Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial”. *ASAS* 11, no. 2 (2019): 147–57.
- Firdaus, Rizki, Elita Rahmi, dan Raden Sarwani. “Kebijakan Kawasan Tata Ruang Dalam Rangka Pembangunan Pertambangan Di Provinsi Jambi”. *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (2025): 1243–50.
- Frawansa, Syukron Mahal, dan Anna Maria Tri Anggraini. “Kemudahan Perizinan Berusaha Pada Sektor Pertambangan Nikel Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2318–32.
- Halilah, Siti, dan Mhd Fakhurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021).
- Hamdani, Fathul, Eduard Awang Maha Putra, Dinul Apriliana Akbar, Diah Puji Pangastuti, dan Fathul Khairul Anam. “Fiksi Hukum: Idealita, Realita, Dan Problematikanya Di Masyarakat”. *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (2023): 71–83.
- Hardi, Muhammad, dan Mussadun Mussadun. “Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Pidie”. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota* 12, no. 1 (2016): 61–72.
- Hariadi, David, Hesti Wulan, dan Sonya Claudia Siwu. “Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja”. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3

(2023): 428–47.

Herlina, Mery. “Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian Dan Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia”. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (2024): 46–58.

———. “Konsep Penyusunan Norma Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Guna Mencegah Multitafsir Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” 2024.

Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.

Islamuddin, Dani, Muh Rinaldy Bima, dkk. “Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 10 (2021): 2610–25.

Jailani, Muhammad. “Integrasi Maqasid Al-Shariah Dalam Reformasi Hukum Nasional: Menuju Sistem Hukum Berkeadilan Dan Berkelanjutan”. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 4, no. 2 (2025): 27–35.

Jamil, Nizhaf Roazi. “Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Dampak Pada Otonomi Daerah”. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022).

Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.

Kusnanto, Kent Adytia. “Peran Hukum Tata Ruang Dalam

- Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Pemikiran Hukum”. *Ethics dan Law Journal: Business dan Notary* 2, no. 1 (2024): 58–63.
- Luqman, Luqman Rico Khashogi. “Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah:(Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda)”. *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 64–82.
- Maharani, Julian. “Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2495–2500.
- Mokodompis, Sonia R, Fela Warouw, dan Cynthia E V Wuisang. “Identifikasi Kegiatan Pertambangan Terhadap Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2033: Identification of Mining Activities against the Suitability of the Regional Spatial Plan of North Bolaang Mongondow Regency in 2013-2033”. *Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan Dan Arsitektur* 11, no. 2 (2022): 29–39.
- Neltje, Jeane, dan Indrawieny Panjiyoga. “Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum”. *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39.
- Nur’Aini, Intan, Nikita Sheila Pasha, dan Karmila Nuralifah Kadir. “Keadilan Sebagai Prioritas: Relevansi Teori Gustav Radbruch Dalam Hukum Indonesia Kontemporer,” n.d.
- Nur, Muhammad. “Integrasi Dan Interkoneksi Agama Dan Politik”. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 5, no. 1 (2015).
- Nurhayati, Agustina, Ahmad Burhanuddin, dkk. “Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Perspektif Siyasa Dusturiyah”. *Pendas: Jurnal Ilmiah*

Pendidikan Dasar 10, no. 4 (2025): 270–93.

- Palias, Gama, Nam Rumkel, dan Anshar Anshar. “Implikasi Yuridis Kewenangan Perizinan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 448–64.
- Paryadi. “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama”. *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Pertiwi, Tanza Dona, dan Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20.
- Prayogo, R Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–201.
- Priyanta, Maret. “Pembaruan Dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan Dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan”. *Hasanuddin Law Review* 1, no. 3 (2025): 337–49.
- Putra, Dedisyah, dan Asrul Hamid. “Tinjauan Maqashid As-Syari’ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mdanailing Natal”. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2020): 1–22.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. “Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam

- Sistem Negara Hukum”. *Asas Wa Tdanhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2023): 201–22.
- Rahim, Abdur, Silvi Aulia, Susanti Susanti, Muhamad Arifin, dan Slamet Riyadi. “Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia”. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (2023): 5806–11.
- Rahman, Waheeda binti H. Abdul, dan Ali Mutakin. “Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah”. *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023): 107–26.
- Reflita, Reflita. “Eksplorasi Alam Dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan)”. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, no. 2 (2015): 147–58.
- Rohmah, Siti, Erna Herawati, dan Moh Anas Kholish. *Hukum Islam Dan Etika Pelestarian Ekologi: Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan Di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021.
- Rosana, Ellya. “Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 37–53.
- Sdanra, Fudholi. “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Siyasah Syar ‘Iyyah”. *Journal of Shariah Law Review* 1, no. 1 (2026): 16–23.
- Sdanuan, Akbar Prasetyo. “Resentralisasi Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2022, 142–60.
- Saputra, Ahmad Sarip, Ida Rohmah Susiani, dan Nur Syam. “Hifz Al-Bī’ah as Part of Maqāṣid Al-Sharī’ah: Yūsuf Al-Qardāwī’s Perspective on the Environment in

Ri'āyat Al-Bī'ah Fi Sharī'ah Al-Islām Book". In *AIP Conference Proceedings*, 2021.

- Saputra, Alfindo Danry, Pentana Seniwati, Alya Ramhadella, Conny Fzeyn Andana, dan Pipi Susanti. "Rekontruksi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pasca Revisi Undang-Undang Minerba". *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 2 (2025): 101–10.
- Saputri, Disti Anggun, Kennyg Sujian Yahya, Afdalul Dzikriyah, Putri Ifa Ariska, Wahyu Mukti Pratiwi, Anies Marsudiati Purbadiri, dan Siti Umiyatun Azizah. "Konsekuensi Yuridis Terhadap Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Operasional Dan Sanksi Hukumnya". *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 12, no. 2 (2024): 192–207.
- Sariipudin, Akhmad, dan M Hadin Muhjad. "Politik Hukum Pengalihan Kewenangan Perizinan Pertambangan". *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025): 2406–17.
- Satriawan, Desman Diri. "Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". *Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 123–33.
- Seta, Salahudin Tunjung. "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 154–66.
- Setiadi, Teguh, E D I Rohaedi, dan Muchamad Wajihuddin. "Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission". *PALAR (Pakuan Law Review)* 7, no. 1 (2021): 74–85.
- Siagian, Zevanya Angelica Putri, dan Timbul Dompok. "Peranan Penting Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Tata Negara". *Jurnal Riset Penelitian Universal* 6, no. 1 (2025).

- Simarmata, Berlian. “Prinsip Kejelasan Makna Rumusan Norma Pada Penahanan Menurut Kuhap”. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2024, 167–84.
- Sitohang, Chrissostomus, Hanfritz Azis, dan Muhammad Syahdilani Hafiz. “Hilirisasi Komoditi Mineral: Studi Kasus Nikel Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 2 (2025): 1–12.
- Solihin, Khabib, Siti Nur Amia, Puji Lestari, dkk. “Maqashid Shariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi”. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2019): 148–70.
- Sugianto, Bambang, Dita Kurniawati, dan Zakaria Abbas. “Otonomi Daerah Dan Peluang Investasi Untuk Percepatan Pembangunan”. *Lex Librum* 7, no. 1 (2020): 66–74.
- Suliantoro, B Wibowo. “Dinamika Arah Kepastian Hukum Di Tengah Transformasi Sosial-Budaya Dalam Perspektif Pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence”. *Jurnal Filsafat* 17, no. 1 (2017): 15–31.
- Tajuddin, Fabian Maulana, Muh Aries Surya Putra, dan Bima Setyawan. “Precautionary Principle Sebagai Upaya Pencegahan Climate Corruption Dalam Praktik State Capture”. *Pinisi Journal of Community Service*, 2025, 47–54.
- Tamelab, Vinsensius, Maria Viviana Ero Payon, dan Benediktus Peter Lay. “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru Di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang”. *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 5 (2023): 115–29.
- Triana, Anis Retno, Annisa Amelia Putri, Kamala Mar’atussholikhah, Verga Syaharani Sukma, Firdaus

- Firdaus, dan Muhammad Fajar Hidayat. “Kepastian Hukum Dalam Penanaman Modal Investasi Di Kawasan Ekonomi Khusus Dari Perspektif Investor”. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 246–62.
- Ubaidillah, M Burhanudin, dan Alfin Nuril Laili. “Teori Maqosid Syari’ah Perspektif Ulama Modern Dan Kontemporer”. *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 1, no. 1 (2021): 1–15.
- Utami, Novita Eka. “Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara”. *Lex Renaissance* 8, no. 2 (2023): 360–78.
- Wahid, Abd. “Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer”. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2018): 219–30.
- Wahyuni, Rizki, dan Yati Sharfina Desidanri. “Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia”. *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 3 (2024): 961–66.
- Wakhidah, Nur. “Jasser Auda’s Multidimensional System (Ta’addud Al-Ab’ad) in Reconciling Contradictory Arguments”. *Journal of Educational Sciences* 9, no. 6 (2025): 5793–5803.
- Wdanayati, Dida Rachma, dan Nur Rahmadayana Siregar. “Wilayah Pertambangan Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Meja Yang Akan Datang”. *Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana* 1, no. 1 (2020).
- Wijayanti, Sri, Zeti Nofita Sari, Safrin Salam, dan Arif Andana

Firdaus. “Norm Clash in Lex Superior Derogate Legi Inferiori Principle’s Implementation on Circular Letters dan Laws”. *Reformasi Hukum* 28, no. 3 (2024): 234–50.

Yulianingrum, Aullia Vivi, Absori Absori, dan Rahmatullah Ayu Hasmiati. “Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik (Studi Analitik Regulasi Mineral Dan Batubara Di Indonesia)”. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*, 1–24, 2021.

Yulianingrum, Aullia Vivi, Mursidah Nurfadillah, Sayid Muhammad Riziq, dan Adinda Novitadiningrum. “Implikasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Samarinda”. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 915–24.

Website

Panji Law Office “Persyaratan Usulan Penetapan WIUP Mineral Logam Dan/Atau WIUP Batubara” <https://panji.consulting/usulan-wiup-dilengkapi-data-dan-atau-informasi-geologi-hasil-penyelidikan-penelitian-dan-atau-eksplorasi-yang-paling-sedikit-memuat-a-sebaran-formasi-batuan-pembawa-mineralisasi-logam-atau-batubar/> diakses 25 Februari 2026